



PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA
DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA

Alamat : Jln. Utarum Bantemi Dalam Kaimana Papua Barat Kode Pos 98654

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KAIMANA**

NOMOR : 503/17/DPMPTSP-TK/VI/2023

TENTANG

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
" TAMAN KANAK-KANAK NEGERI SENJA INDAH DI KABUPATEN KAIMANA "**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KAIMANA,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka pemberian Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan Surat Permohonan Penanggungjawab TK NEGERI SENJA INDAH Nomor : 55/TK.N.SIK/KMN/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 Tentang Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Layanan TK NEGERI SENJA INDAH;
 - bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Nomor: 420/1301/DPPO/20223 Tanggal 05 Juni 2023, bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui;
 - bahwa berdasarkan poin a dan b di atas, maka menganggap perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Kaimana Tentang Persetujuan Izin Operasional TK NEGERI SENJA INDAH di Kabupaten Kaimana.

- Mengingat** :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 - Peraturan Bupati Kaimana Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada DPMPTSP-TK Kabupaten Kaimana;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kaimana Nomor 425.11/126/2013 Tanggal 25 Juli 2013
Tentang Pendirian Unit Sekolah Baru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Persetujuan Izin Operasional, kepada :

Nama Satuan PAUD : **TK NEGERI SENJA INDAH**
Nama Penanggungjawab : **KURNIATI DJANUN, S.Pd**
Alamat Satuan PAUD : **Jalan Utarum Kampung Coa**
Distrik : **Kaimana**
Kabupaten : **Kaimana**
Provinsi : **Papua Barat**

NSS : **001320404008**
NPWP : **00.792.512.6-951.000**
Jenis Satuan PAUD : **Taman Kanak-Kanak (TK)**
Masa Berlaku : **3 (Tiga) Tahun**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam hal terjadi perubahan nama, jenis Badan Usaha dan / atau perubahan alamat dan tempat , maka harus dilakukan perubahan izin operasional satuan pendidikan;
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini secara berkala kepada Bupati Kaimana Cq. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kaimana.

KEDUA :

1. Masa berlaku Izin Operasional adalah 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbaharui paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;
2. Izin Operasional ini akan dicabut apabila selama dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : KAIMANA
Pada Tanggal : 26 Juni 2023



**KEPALA DPMPTSP-TK
KABUPATEN KAIMANA,**
DINAS PENANJIAN MODAL
KAWAN TERPADU SATU PUS
DAN TERBUKA K. K. K.
SITI RAHMA IRIBARAM, S.E., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681019 199503 2 002

Tembusan :

1. Bupati Kaimana;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kaimana;
4. Arsip.